

Eksekusi Putusan dan Implikasi Hukum Bagi Pihak yang Tidak Patuh dalam Perkara Perdata

¹Triara Rizki Utami, ²Gilang Apriliandi, ³Fariz Madhani Akbar, ⁴Heri Wandono, ⁵Iska Wina Destia

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi

triararizky12@gmail.com, apriandi.gilang@gmail.com, farizmadhani15@gmail.com,
heri.bj94@gmail.com, iwd9612@gmail.com

ABSTRACT

This research analyzes the procedure of court judgment execution in civil cases and the legal consequences for non-compliant parties. The Normative Juridical method is employed to examine regulations and practices. The main finding highlights execution as a coercive action to enforce legally binding decisions. Refusal by the losing party could lead to asset seizure and auctions. Implications for the plaintiff include hindered legal certainty and both material and immaterial losses. This study portrays the complexity of execution within the civil context and its effects on compliance with court rulings.

Keywords: *Execution, Judgment, Legal Implications*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis prosedur eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata serta dampak hukum bagi pihak yang tidak patuh. Metode Yuridis Normatif digunakan untuk mengkaji regulasi dan praktik. Temuan utama adalah eksekusi sebagai tindakan paksa untuk mematuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penolakan pihak yang kalah dapat mengakibatkan sita eksekusi dan lelang aset. Implikasi bagi pihak penggugat adalah kepastian hukum terhambat dan kerugian materil serta imateril. Studi ini menggambarkan kompleksitas eksekusi dalam konteks perdata dan akibatnya terhadap kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Kata Kunci: *Eksekusi, Putusan, Implikasi Hukum*

A. PENDAHULUAN

Pada era keadilan modern, pengadilan memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan konflik di berbagai sektor. Dalam konteks perdata, putusan pengadilan memiliki peran penting dalam menentukan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bersengketa. Namun, seringkali terjadi situasi di mana salah satu pihak tidak mematuhi putusan pengadilan, yang dapat mengarah pada konsekuensi hukum yang kompleks. Indonesia menerapkan sistem pemerintahannya berdasarkan prinsip kedaulatan hukum, sesuai dengan isi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UD NRI) Tahun 1945, Negara Indonesia diakui sebagai sebuah Negara Hukum. Dalam upaya menerapkan prinsip kedaulatan hukum, negara memanfaatkan wewenangnya di sektor peradilan guna menegakkan supremasi hukum (Lie, 2023).

Proses pelaksanaan hukum terkenal sebagai hukum acara perdata, hadir dalam kerangka hukum Indonesia yang berkembang saat penjajahan Belanda. Dalam rangka menerapkan

hukum materiil perdata, khususnya dalam kasus pelanggaran atau untuk menjaga kelancaran hukum materiil perdata, peraturan-peraturan hukum lainnya diperlukan, selain hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan-peraturan hukum ini dikenal dengan istilah hukum formil atau hukum acara perdata. Hukum acara perdata digunakan semata-mata untuk memastikan kepatuhan pada hukum materiil. Biasanya, ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata tidak memberikan beban hak dan kewajiban kepada individu seperti yang terlihat dalam hukum materiil perdata, melainkan bertujuan untuk menjalankan, mempertahankan, atau menguatkan prinsip-prinsip hukum materiil perdata yang ada.

Putusan hakim terdiri dari dua bagian, yaitu pertimbangan hukum (konsideran) dan amar putusan. Pertimbangan hukum menjadi dasar hakim dalam memutus perkara, sedangkan amar putusan berisi putusan hakim. Terdapat dua jenis putusan: putusan sela (provisional) dan putusan akhir. Putusan sela meliputi putusan preparatoir, insidentil, dan provisional. Putusan ini umumnya diterapkan dalam acara singkat untuk tindakan segera. Dalam konteks sifatnya, ada tiga jenis putusan hakim:

Putusan deklarator, berisi pernyataan hakim tentang hak, status, atau title, yang tercantum dalam amar putusan. b) Putusan konstitutif, memastikan keadaan hukum baru atau mengubah keadaan hukum yang ada. c) Putusan kondemnator, menghukum salah satu pihak dalam perkara.

Pelaksanaan putusan pengadilan umumnya dilakukan oleh pihak yang kalah dalam perkara perdata. Namun, terkadang pihak yang kalah enggan menjalankan putusan dengan sukarela. Waktu pelaksanaan putusan secara sukarela tidak diatur dalam peraturan. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pengadilan untuk menerapkan eksekusi putusan. Dalam perkara perdata, juru sita memiliki peran sentral dalam melaksanakan putusan pengadilan. Namun, dalam prakteknya, karena informasi dalam penetapan eksekusi sangat terbatas mengenai objek eksekusi, juru sita seringkali harus berimprovisasi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.

Dengan mendalami prosedur eksekusi putusan serta dampaknya pada pihak yang tidak patuh, diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan oleh ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pembahasan lebih lanjut mengenai upaya penegakan hukum dan peningkatan efektivitas putusan pengadilan dalam kasus perdata.

Ketidakjelasan panduan tugas bagi juru sita dalam eksekusi, baik yang umum dalam Hukum Acara Perdata maupun dalam penetapan eksekusi, menyebabkan eksekusi putusan sering gagal (Suyanto et al., 2020). Selain panduan, isu kelembagaan yang kompleks antara juru sita dan pengadilan, ketua pengadilan negeri juga berperan dalam kesulitan pelaksanaan eksekusi putusan perdata di lapangan, sehingga terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana prosedur eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata ketika salah satu pihak tidak mematuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan apa implikasi hukum yang timbul bagi pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan dalam perkara perdata?

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki prosedur eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata serta dampak hukum yang timbul bagi pihak yang tidak patuh terhadap putusan tersebut. Pengertian mengenai tindakan eksekusi dan implikasinya bagi pihak yang tidak taat pada putusan pengadilan akan dijelaskan secara mendalam. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yang akan menggali aspek-aspek hukum yang terkait dengan eksekusi putusan dalam konteks perdata.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif untuk menganalisis prosedur eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata dan implikasinya bagi pihak yang tidak patuh terhadap putusan tersebut. Metode Yuridis Normatif fokus pada penelaahan terhadap regulasi hukum yang berlaku dan praktik yang ada dalam sistem hukum (Diantha, 2016). Penelitian ini akan mengidentifikasi regulasi-regulasi terkait eksekusi putusan pengadilan dalam hukum perdata, seperti Hukum Acara Perdata dan peraturan terkait. Kemudian, akan dilakukan analisis terhadap praktik-praktik pelaksanaan eksekusi putusan di lapangan.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu peraturan hukum, putusan pengadilan, literatur hukum, serta dokumen-dokumen terkait eksekusi putusan. Analisis data dilakukan dengan membandingkan regulasi yang ada dengan praktik yang dilaporkan dalam putusan pengadilan. Hasil temuan dari penelitian ini akan menggambarkan prosedur eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata serta dampak hukum yang timbul bagi pihak yang tidak patuh. Implikasi hukum dan kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan juga akan dianalisis. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang eksekusi putusan dalam konteks perdata dan implikasinya terhadap kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Eksekusi Putusan dalam Perkara Perdata

Prosedur eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata merupakan langkah penting dalam menjaga kepatuhan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Aristeus, 2020). Langkah-langkah yang terlibat dalam proses eksekusi akan diuraikan dalam bagian ini. Dalam HIR, RBG, dan RV tidak dijelaskan tentang istilah hakim pasif dan aktif. Dalam hukum acara perdata, prinsip posisi pasif hakim hanya diadopsi oleh RV, yang sekarang tidak berlaku lagi namun masih digunakan oleh hakim di Indonesia. Dalam sistem ini, peran hakim terbatas pada pengawasan jalannya persidangan untuk memastikan kepatuhan para pihak terhadap hukum acara. Ada dua alasan mengapa hakim bersifat pasif, karena RV menetapkan bahwa semua tahapan pemeriksaan harus dilakukan secara tertulis (*schriftelijke procedur*), dan pihak-pihak yang berperkara

Dalam proses pemeriksaan pokok, hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai dengan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Kesepakatan damai yang dicapai akan dicatat dalam akta (surat), yang mewajibkan kedua belah pihak untuk mematuhi isi perjanjian. Meskipun Akta Perdamaian memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan, Pasal 130 ayat (3) HIR atau Pasal 154 ayat (3) RBg menegaskan bahwa akta ini tidak dapat diajukan banding. Dalam praktiknya, usaha untuk mendamaikan para pihak sering kali hanya menjadi formalitas semata karena ketentuan Pasal 130 atau Pasal 154 HIR dianggap kurang efektif dalam meredakan perselisihan dan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah perkara di Mahkamah Agung (Hadrian & Hakim, 2020). Sebagai tanggapan, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dalam pandangan normatif, tahapan mediasi terbagi menjadi dua, yaitu pra mediasi dan mediasi. Pada tahap pra mediasi, majelis hakim hanya memberikan arahan kepada para pihak untuk memilih mediator dan penetapan mediator. Mediator dalam setiap Pengadilan harus memiliki kualifikasi yang berasal dari kalangan hakim atau orang yang memiliki sertifikat mediator, lengkap dengan riwayat hidup dan pengalaman kerja. Setidaknya, dua orang hakim di setiap pengadilan diharuskan menjadi mediator. Pada tahap mediasi, proses dimulai dengan

persyaratan para pihak untuk menyerahkan fotokopi dokumen yang berkaitan dengan perkara kepada mediator dan pihak lainnya. Jika para pihak mencapai kesepakatan damai melalui mediasi, maka mediasi dianggap berhasil dan pemeriksaan perkara dihentikan. Namun, jika mediasi gagal, pemeriksaan perkara akan dilanjutkan melalui pemeriksaan pokok di persidangan dengan pengajuan gugatan oleh Penggugat.

Dalam tahapan pemeriksaan gugatan, yang sering disebut sebagai Agenda Pembacaan Gugatan, gugatan jarang dibacakan secara lisan. Gugatan biasanya hanya difotokopi dan diserahkan kepada majelis hakim, kuasa hukum Tergugat, dan Panitera untuk keperluan arsip. Ketika surat gugatan telah diserahkan kepada pihak-pihak terkait, ketua majelis hakim akan menanyakan apakah pihak Penggugat atau kuasa hukumnya akan tetap pada gugatan tersebut atau ada perubahan. Jika tetap pada gugatan, persidangan akan dilanjutkan dengan membaca Jawaban dari pihak Tergugat. Agenda berikutnya adalah Jawaban dari Tergugat, di mana pihak Tergugat memberikan tanggapannya terhadap surat gugatan.

Langkah berikutnya adalah replik-duplik, di mana Penggugat dan Tergugat saling menjawab. Penggugat memulai dengan mengajukan Replik untuk merespons eksepsi Tergugat. Kemudian, Tergugat memberikan tanggapannya dengan mengajukan duplik sebagai jawaban atas replik Penggugat. Setelah selesai dengan proses jawab menjawab ini, sidang akan melanjutkan tahap pembuktian. Setelah kedua belah pihak selesai mengajukan alat-alat bukti di persidangan, acara akan dilanjutkan dengan agenda kesimpulan. Pihak-pihak diberi kesempatan untuk memberikan ringkasan hasil dari persidangan, mulai dari pembacaan gugatan hingga pembuktian.

Setiap tahap pemeriksaan dalam persidangan akan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Putusan Hakim memiliki arti sebagai pernyataan yang dibacakan oleh Hakim di persidangan terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berperkara. Dalam perspektif hakim yang memutuskan perkara, putusan hakim berperan sebagai tindakan akhir yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika, dan moral yang dipegang oleh hakim itu sendiri.

Setelah pemeriksaan selesai dalam hukum acara perdata, hakim bertugas menjatuhkan putusan. Putusan tersebut mungkin tidak memuaskan salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat. Jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan putusan, mereka dapat mengajukan upaya hukum. Terdapat dua jenis upaya hukum: pertama, upaya hukum biasa yang dapat diajukan dalam tenggat waktu tertentu dan dapat menghentikan pelaksanaan putusan sementara, kecuali jika putusan tersebut bersifat *serta merta*. Upaya hukum biasa dicabut jika pihak yang bersangkutan menerima putusan. Jenisnya termasuk *verzet* (perlawanan), banding, dan kasasi. Kedua, upaya hukum luar biasa digunakan untuk putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diubah serta tidak ada upaya hukum biasa lagi. Upaya ini hanya diperbolehkan dalam situasi-situasi tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menghentikan eksekusi dan dapat berupa peninjauan kembali (*Request Civil*) atau perlawanan dari pihak ketiga (*derdenverzet*).

Eksekusi sendiri terdiri dari tiga jenis, yaitu: a) Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang. b) Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan. c) Eksekusi Riil (Sunandar, 2021). Prosedur menyelesaikan perkara bagi pihak yang tidak mematuhi putusan diatur oleh Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* dan Pasal 207 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*. Terdapat dua cara menyelesaikannya: pertama, dengan cara sukarela, di mana pihak yang kalah mematuhi putusan secara sukarela; kedua, dengan cara paksa melalui eksekusi oleh Pengadilan. Menurut Harahap (2014) dalam bukunya "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", eksekusi adalah tindakan paksa untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap. Ini menjadi pilihan hukum jika pihak yang kalah tidak mau atau enggan mematuhi putusan dengan sukarela. Namun, jika pihak yang kalah bersedia mematuhi putusan dengan sukarela, maka tindakan eksekusi tidak diperlukan. Oleh karena itu, perlu dibedakan antara pelaksanaan putusan secara sukarela dan melalui eksekusi.

Pasal 195 ayat 1 HIR memberikan kewenangan eksekusi hanya pada pengadilan tingkat pertama. Dalam praktik peradilan, ada dua jenis eksekusi yang dikenal: eksekusi riil (nyata) yang mencakup tindakan seperti penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembagian, dan tindakan lain yang diatur oleh Pasal 200 ayat 1 HIR, Pasal 218 ayat 2 Rbg, dan Pasal 1033 Rv. Eksekusi pembayaran sejumlah uang dilakukan melalui lelang atau *executorial verkoop* sesuai Pasal 200 HIR dan Pasal 215 Rbg, dengan menjual barang-barang debitur dalam lelang. Untuk memohon eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui pengadilan tingkat pertama, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: Pemohon eksekusi (pihak yang menang dalam perkara) mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama untuk melaksanakan putusan. Berdasarkan permohonan tersebut, Ketua Pengadilan tingkat pertama memanggil pihak yang kalah untuk diberi teguran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah melaksanakan isi putusan dalam waktu 8 hari sesuai dengan Pasal 196 HIR atau 207 Rbg.

Jika termohon eksekusi tetap enggan menjalankan putusan, tindakan selanjutnya adalah Ketua Pengadilan tingkat pertama mengeluarkan Penetapan yang memerintahkan panitera, jurusit, atau jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap harta kekayaan, apabila belum ada sita jaminan sebelumnya sesuai Pasal 197 HIR atau Pasal 208 Rbg. Setelah itu, dilanjutkan dengan perintah penjualan lelang, yang diikuti dengan pengumuman sesuai aturan pelelangan. Proses ini diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi, sesuai jumlah yang tertera dalam putusan (Sonata, 2012).

2. Implikasi Hukum yang Timbul Bagi Pihak yang Tidak Mematuhi Putusan dalam Perkara Perdata

Pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan dalam perkara perdata akan berhadapan dengan beberapa implikasi hukum yang serius. Tidak mematuhi putusan pengadilan dapat menghambat tercapainya kepastian hukum. Putusan pengadilan menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan antara para pihak. Jika salah satu pihak tidak mematuhi putusan tersebut, hal ini menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewajiban dan hak-hak yang diakui oleh putusan tersebut.

Secara prinsip, putusan perdata dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni putusan akhir dan putusan bukan akhir. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 HIR atau Pasal 196 Rbg yang menyatakan bahwa putusan yang bukan akhir tidak perlu dicantumkan dalam putusan tersendiri, namun harus dicatat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan.

Dalam doktrin ilmu hukum, aturan perundang-undangan seperti Rv. (*Reglement op Burgerlijke Rechtvordering*) mengatur bahwa putusan sela dan putusan akhir dalam hukum perdata dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu putusan sela yang terdiri dari putusan *praeparatoir*, *interlocutoir*, *insidentil*, dan *provosional*, serta putusan akhir yang terdiri dari putusan *condemnatoir*, *constitutive*, dan *declaratoir*. Menurut pandangan Abdul Kadir Muhammad, pakar hukum, putusan akhir dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni putusan *condemnatoir*, *declaratoir*, dan *constitutive*. Putusan akhir tersebut memiliki sifat menerangkan, menghukum, menerangkan atau menyatakan, serta menciptakan (Muhammad, 1982).

Tantangan dalam pelaksanaan eksekusi secara paksa di lapangan melibatkan masalah hukum (yuridis) dan masalah non-hukum (non yuridis). Masalah yuridis meliputi peraturan perundang-undangan yang ambigu atau saling bertentangan. Sementara itu, masalah non

yuridis berkaitan dengan aspek teknis dan prosedur eksekusi di pengadilan. Dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata, hambatan non yuridis meliputi situasi di mana objek eksekusi menjadi sulit diakses atau telah berpindah tangan kepada pihak lain, juga intervensi militer atau birokrasi (Hartati & Syafrida, 2021).

Pihak yang kalah kadang enggan mematuhi putusan dan mencegah eksekusi dengan cara menghalangi petugas, mengumpulkan massa, atau melakukan perlawanan. Pihak pengadilan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk menjaga keamanan selama eksekusi dan menegakkan hukuman pidana terhadap yang menghalangi. Bantuan dari aparat penegak hukum bertujuan untuk memastikan kelancaran eksekusi dan intervensi dilakukan hanya jika diperlukan (Hekmathiar & Taun, 2022). Upaya eksekusi paksa terjadi dalam banyak kasus, termasuk yang melibatkan kehadiran aparat keamanan dan alat berat untuk meruntuhkan bangunan atau rumah. Kendala yuridis timbul akibat peraturan hukum, seperti upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) oleh pihak yang kalah ke Mahkamah Agung atau perlawanan oleh pihak ketiga (*Derden Verzet*) yang merasa haknya terambil terhadap objek eksekusi.

Pihak yang tidak mematuhi putusan akan dihadapkan pada kemungkinan eksekusi paksa oleh pihak yang menang dalam perkara. Eksekusi paksa melibatkan tindakan hukum yang bertujuan memaksa pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan. Ini dapat berupa pengosongan lahan, penyerahan harta, atau tindakan lain yang diperlukan untuk memenuhi putusan. Pihak yang tidak patuh terhadap putusan pengadilan dapat mengalami kerugian materiil, terutama jika putusan tersebut melibatkan pembayaran sejumlah uang. Tidak melaksanakan putusan yang mengharuskan membayar uang dapat mengakibatkan pihak tersebut harus membayar lebih banyak akibat denda atau biaya tambahan yang dikenakan akibat tidak mematuhi putusan.

Pihak yang tidak mematuhi putusan pengadilan dapat dikenai sanksi hukum, seperti denda atau hukuman lain yang diatur oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan menjaga integritas sistem peradilan. Dalam beberapa kasus, pihak yang tidak mematuhi putusan dapat mengalami kesulitan dalam transaksi bisnis, akuisisi properti, atau kegiatan lain yang membutuhkan catatan kepatuhan hukum. Putusan pengadilan yang tidak dipatuhi dapat mempengaruhi citra dan reputasi pihak tersebut dalam dunia bisnis dan masyarakat.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang prosedur eksekusi putusan pengadilan dan dampaknya terhadap pihak yang tidak mematuhi keputusan tersebut. Metode Yuridis Normatif berhasil membuka wawasan tentang regulasi dan praktik pelaksanaan eksekusi. Temuan utama menunjukkan bahwa eksekusi berperan sebagai tindakan paksa untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Namun, penolakan dari pihak yang kalah berpotensi memicu sita eksekusi dan lelang aset, memberikan dampak hukum yang signifikan. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan implikasi terhadap pihak penggugat, termasuk hambatan terhadap kepastian hukum dan kerugian materiil maupun immateriil. Dengan menggambarkan kompleksitas pelaksanaan eksekusi dalam ranah perdata, penelitian ini mengajukan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana putusan pengadilan dapat ditegakkan dan mengidentifikasi tantangan yang mungkin timbul dalam upaya mematuhi putusan hukum.

2. SARAN

Sebagai langkah ke depan, perlu adanya upaya yang lebih aktif dalam membangun kesadaran terkait pentingnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dalam konteks perdata. Dalam usaha meminimalkan hambatan non yuridis, langkah-langkah seperti meningkatkan transparansi mengenai proses eksekusi dan memberikan edukasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dapat membantu memastikan bahwa putusan pengadilan dieksekusi dengan efisien dan adil. Lebih lanjut, penanganan permasalahan yuridis dapat ditingkatkan dengan menjaga konsistensi dan keselarasan antara peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu, perlunya mempertimbangkan reformasi yang mendukung pelaksanaan eksekusi yang lebih efektif, tanpa mengabaikan hak-hak pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pemerintah dan sistem peradilan dapat bekerjasama untuk merancang solusi yang memberikan perlindungan hukum yang efisien dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses eksekusi dalam perkara perdata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, SR. (1982). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Munir Fuady. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. (2014). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nandang Sunandar, S. H. (2021). *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Kristiawanto, S. H. I. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media.
- Subekti. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

Jurnal :

- Aristeus, S. (2020). Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 379-390. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.379-390>
- Hartati, R., & Syafrida, S. (2021). Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1919>
- Hekmathiar, A. A., & Taun, T. (2022). Penyelesaian Kesulitan dalam Melaksanakan Eksekusi Putusan Perdata. *Civitas Academica: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 8-19.
- Lie, E. S. (2023). Implikasi Hukum Pihak yang Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata. *Lex Privatum*, 11(3).
- Sonata, D. L. (2012). Permasalahan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata dalam Praktik. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.329>
- Suyanto, H., Sugiyono, H., & Oktalia, I. (2020). Implementasi Eksekusi Putusan BANI Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Yuridis*, 7(2), 307-324. <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i2.2101>

Jurnal Serambi Hukum
Vol 16 No 01 Tahun 2023
e-ISSN: 2549-5275
p-ISSN: 1693-0819

Tambunan, E. D. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan Akibat Wanprestasi Hutang Piutang (Studi Putusan Perdata Pengadilan Negeri Ciamis No. 1/PDT. GS/2017/PN. CMS) (*Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara*). Received from <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/26689>

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Herzien Inlandsch Reglement

Reglement Op De Rechtvordering

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)